

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL SESAMA JENIS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :  
119/PID.SUS/2023/PN. Tjk.**

**Rafiqo Mauli Novita \*<sup>1</sup>**

E-mail: [rafiqo.20211239@student.ubl.ac.id](mailto:rafiqo.20211239@student.ubl.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**I Ketut Seregig**

E-mail: [iketutseregig@ubl.ac.id](mailto:iketutseregig@ubl.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Yulia Hesti**

E-mail: [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id)  
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

**Abstract**

*Referring to national data in the Online Information System (SIMFONI PPA), cases of sexual violence against children have increased over the past few years, namely in 2019 the number of cases of violence against children was recorded at 11,057 cases and increased by 11,278 in 2020. Then, a significant increase occurred in 2021, which reached 14,517 cases, until 2022 the number of sexual violence reached 16,106 cases. In Lampung Province, data on sexual violence against children in 2021 reached 681 cases, in 2022 it decreased to 600 cases, but in 2023 it again increased, reaching 696 cases. This series of data suggests that Indonesia is known as a polite nation, but the rate of sexual violence in this country is quite high. This situation further strengthens the assumption that Indonesia, especially Lampung Province, is in a state of sexual violence emergency. Currently, cases of sexual violence against children are not only focused on girls, boys are often victims of sexual crimes by perpetrators who have disorders or deviations. Sexual violence committed against children can be seen from a victimology perspective. Victimology is a complement or refinement of existing theories of criminal etymology according to the actual proportions dimensionally. The aim of this research is to discuss how victimization results in children becoming victims of same-sex sexual violence. This research uses qualitative methods and case study research type, using the theory put forward by Stephen Schafer, a criminologist and sociologist, where the focus of the theory that the author uses in this research is victim typology theory, this theory explains how victims are consciously or unconsciously contributed to the victimization he suffered. From this problem, researchers see several aspects that can trigger victims. Apart from that, the role of the government, community institutions and parents is needed to combat child predators and provide countermeasures for child victims of sexual violence.*

**Keywords:** *victimology; children; sexual violence.*

**Abstrak**

Merujuk data nasional yang ada di Sistem Informasi Online (SIMFONI PPA) kasus kekerasan seksual pada anak dari beberapa tahun ke belakang mengalami kenaikan yaitu pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus dan meningkat 11.278 pda tahun 2020. Lalu, kenaikan yang signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus hingga tahun 2022 angka kekerasan seksual mencapai

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis.

16.106 kasus. Di Provinsi Lampung data kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 mencapai 681 kasus, pada tahun 2022 mengalami penurunan yakni 600 kasus namun pada 2023 kembali mengalami kenaikan yaitu mencapai 696 kasus. Sederet data tersebut menyiratkan betapa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan santun tetapi angka kekerasan seksual di negara ini cukup tinggi. Keadaan ini lah yang makin menguatkan asumsi bahwa Indonesia khususnya Provinsi Lampung masuk dalam kondisi darurat kekerasan seksual, Saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terfokus hanya pada anak perempuan, anak laki-laki pun kerap menjadi korban kejahatan seksual oleh pelaku yang memiliki kelainan atau penyimpangan seksual. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak bisa dilihat dari perspektif viktimologi, viktimologi merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas bagaimana viktimisasi sehingga anak menjadi korban kekerasan seksual sesama jenis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian studi kasus, dengan menggunakan teori yang di kemukakan oleh Stephen Schafer seorang ahli kriminolog dan sosiolog, dimana fokus teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori tipologi korban, teori ini menjelaskan bagaimana korban secara disadari atau tidak disadari ikut berperan pada viktimisasi yang dideritanya. Dari permasalahan ini peneliti melihat ada beberapa aspek yang dapat memicu timbulnya korban. Selain itu di butuhkan peran pemerintah, lembaga masyarakat hingga orang tua untuk memerangi predator anak dan memberikan upaya penanggulangan terhadap anak korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Viktimologi; Anak; Kekerasan Seksual.

## PENDAHULUAN

Pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia bukanlah hal baru dalam problematika sosial di masyarakat khususnya Indonesia, di satu sisi hal ini kerap di pandang sebelah mata, sehingga terdapat adanya kesan yang menormalisasi tindakan tersebut. World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai “acts that range from verbal harassment to forced penetration, and an array of types of coercion, from social pressure and intimidation to physical force”. Dari definisi ini, dapat diartikan bahwa pada dasarnya kekerasan seksual adalah tindak perilaku yang berkaitan dengan pemaksaan dan intimidasi terhadap korban, baik secara verbal maupun fisik. Dari definisi tersebut, secara implisit dapat juga ditarik suatu pemahaman bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, mengingat di dalam kekerasan seksual terdapat unsur pemaksaan dan intimidasi.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan sendiri membagi bentuk kekerasan seksual ke dalam 15 macam, Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dimaksud, antara lain:<sup>2</sup> Perkosaan, Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan

---

moralitas dan agama. Pihak Komnas Perempuan juga menyertakan catatan bahwa daftar tersebut bukanlah daftar final karena bentuk kekerasan seksual dapat terus muncul dan beragam dengan berjalannya waktu.

Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, seiring berkembangnya zaman, kekerasan seksual justru semakin meningkat. Tidak hanya orang dewasa, saat ini anak-anak menjadi sasaran dan target dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala rangkaian interaksi atau tindakan yang mencakup pelecehan dan kekerasan pada anak di bawah umur dengan seseorang yang lebih tua atau orang dewasa (orang asing, saudara kandung atau orang yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak tersebut seperti orang tua atau pengasuh). Kekerasan seksual terhadap anak ini masuk ke dalam daftar kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan kerjasama seluruh pihak baik dari pihak kementerian, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan kekerasan seksual salah satunya adalah Indonesia, hal ini dapat dilihat dari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menyatakan kasus kekerasan terhadap anak sudah masuk dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. Merujuk data KPAI, terdapat kurang lebih 1.600 aduan sepanjang tahun 2023 atau dari Januari sampai Juni 2023. Dari jumlah itu, sebanyak kurang lebih 400 kasus merupakan kasus seksual terhadap anak. Ada juga kasus pencabulan terhadap anak, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus bully anak.<sup>3</sup> Dari data yang ada di Sistem Informasi Online (SIMFONI) kasus kekerasan seksual pada anak tahun 2019 lalu, khususnya dari 2021 ke 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu pada 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Kenaikan signifikan berikutnya terjadi pada 2022 yang mencapai 16.106 kasus.<sup>4</sup>

Tidak hanya itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), mencatat sejak Januari sampai 28 Mei 2023 jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.645 dengan korban anak perempuan mencapai 8.615 kasus. Sementara jumlah korban anak laki-laki sebanyak 1.832 kasus. Jika diperinci berdasarkan jenisnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. Lalu diikuti kekerasan fisik 3.152 kasus dan kekerasan psikis 3.053 kasus.<sup>5</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung melaporkan, ada 307 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung sepanjang awal Tahun 2023. Data tersebut dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), periode Januari sampai 16 Juli 2023 dengan jumlah kasus didominasi oleh korban anak-anak yakni sebanyak 79,2%, dan 20,8%

---

korban lainnya adalah orang dewasa. Jika ditinjau berdasarkan wilayahnya, jumlah kekerasan perempuan dan anak paling tinggi terjadi di Lampung Tengah, yaitu sebanyak 73 kasus. Kota Bandar Lampung menyusul di urutan kedua, dengan total kejadian sebanyak 56 kasus. Dinas PPPA Provinsi Lampung juga menemukan, korban kekerasan paling banyak dialami oleh anak sekolah menengah pertama (SMP) dengan persentase 36,2% atau setara dengan 122 orang. Kemudian diikuti oleh korban anak yang duduk di sekolah dasar (SD) sebanyak 64 orang, dan sekolah menengah (SM/SMA) sebanyak 60 orang. Sementara, jenis atau bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan seksual, yakni mencapai 220 kasus. Diikuti kekerasan psikis 71 orang, kekerasan fisik 45 orang dan eksploitasi 13 orang.<sup>6</sup> Data kekerasan terhadap anak oleh Dinas PPPA tersebut terus meningkat, dilihat dari Tahun 2019 dengan total kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 92 kasus, Tahun 2020 sebanyak 101 kasus, Tahun 2021 sebanyak 200 kasus<sup>7</sup> dan Tahun 2022 meningkat dua kali lipat yakni mencapai total 499 kasus.<sup>8</sup>

Sederet data tersebut menyiratkan betapa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan santun tetapi angka kekerasan seksual di negara ini cukup tinggi. Keadaan ini lah yang makin menguatkan asumsi bahwa Indonesia memang benar-benar dalam kondisi darurat kekerasan seksual, Saat ini kasus kekerasan seksual tidak terfokus hanya pada gender, laki laki pun kerap menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki kelainan atau penyimpangan seksual. Data yang dipaparkan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang terjadi di tahun 2023 sebanyak 14.759 kasus kekerasan seksual, terdiri dari 2.888 kasus kekerasan seksual pada laki-laki, dan 13.162 kasus kekerasan seksual pada perempuan.<sup>9</sup> Dapat dilihat dari data tersebut ternyata mematahkan stigma masyarakat yang berfikir bahwa kejahatan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki. Akan tetapi fakta tersebut tidak dapat menafikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki khususnya anak laki-laki. Sayangnya kekerasan seksual terhadap laki-laki ini seringkali tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius. Contoh kasus mengenai kekerasan seksual sesama jenis yang di tangani oleh Polresta Bandar Lampung adalah seorang bocah berinisial ARR yang menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang homoseksual berinisial RP. Peristiwa itu terjadi di Kota Bandar Lampung pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2022, ini bermula saat anak korban dikenalkan oleh teman nya kepada pelaku untuk diajak ikut bermain kuda kepang, bahwa setiap anak korban bermain kuda kepang selalu didandani dan diurus oleh pelaku.

Pelecehan seksual tersebut terjadi pada saat anak korban bersama dengan teman nya menginap di rumah pelaku, saat anak korban sedang tidur sekiranya pukul 00.30 WIB pelaku

melakukan aksi pencabulan dengan memegang kelamin anak korban, kemudian pelaku membuka celana anak korban sehingga kemudian anak korban terbangun, pelaku memasukan kelamin anak korban kedalam mulut kurang lebih 10 menit dengan posisi anak korban telentang lalu pelaku menimpa anak korban dengan posisi duduk menghadap belakang dan memasukkan kelamin anak korban kedalam lubang anus/dubur pelaku, bahwa pelecehan seksual yang di alami anak korban tidak hanya terjadi satu kali melainkan sudah terjadi kurang lebih 6 kali. Setelah melakukan perbuatan seksual tersebut pelaku juga melakukan intimidasi seksual kepada anak korban dengan mengancam akan menyebarkan video asusila yang di rekam oleh pelaku tanpa seizin anak korban sampai ancaman untuk melukai anak korban.

Saat kasus nya masuk ke persidangan, pelaku divonis bersalah melakukan pencabulan yang termasuk dalam kekerasan seksual sebagaimana di atur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di jatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konsitusi Negara. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b. Selanjutnya, dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis serta anak korban kejahatan seksual.

Anak-anak dibawah umur merasa takut dan tidak mampu memberikan persetujuan (consent) sehingga lebih mudah dimanipulasi. Orang dewasa merasa memiliki kuasa yang lebih dan bisa mendominasi anak-anak dibawah umur, orang dewasa yang bermulut manis atau memiliki rayuan-rayuan yang biasanya berhasil menarik anak dibawah umur untuk mengikuti mereka hingga akhirnya terjebak. Kurangnya pengetahuan anak mengenai hal-hal seperti ini juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Jenis kekerasan seksual yang terjadi biasanya bisa berupa pedofilia, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan dan kasus kekerasan lainnya.

Kejahatan terhadap kesusilaan termasuk tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sebagai tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu diatur dalam buku II Bab XVI dari Pasal 281 sampai dengan 303 tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara khusus yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual kepada anak diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288 KUHP yang mengatur tentang persetubuhan dengan wanita dibawah umur.

Namun ketentuan umum dalam KUHP dalam perkembangan penegakan hukum dirasa kurang dapat memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga perlu diatur secara tersendiri sebagai delik khusus. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan bahwa seyogianya anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan payung hukum sebagai perlindungan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 telah ditentukan ancaman pidana dan denda yang cukup berat namun ternyata belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dengan perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tahun 2014 sanksi pidana telah diperberat serta perubahan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang mengatur mengenai Kebiri Kimia pun pada kenyataannya tidak menyurutkan pelaku kejahatan seksual dan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat.

Dalam suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak ini memberikan dampak yang cukup besar bagi korban, mereka mengalami trauma dan juga rasa takut yang mendalam, anak korban kekerasan seksual banyak yang merasa malu hingga akhirnya menutup diri kemudian menarik dirinya dari aktivitas sosial. Trauma yang mereka alami sulit untuk dihilangkan atau bahkan tidak bisa hilang. Akan ada titik dimana mereka merasa bahwa diri mereka sudah tidak berharga lagi. Selain kondisi psikis yang terganggu, kondisi fisik mereka juga terkena dampaknya sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Luka di daerah kelamin, cacat fisik yang bahkan bisa menyebabkan kematian.

Indonesia belum terlalu menampakkan pola yang begitu jelas. Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan untuk korban tindak pidana kejahatan hingga saat ini sifatnya masih parsial serta hanya tersebar didalam berbagai Perundang-Undangan. Menurut ahli Barda Nawawi Arief, bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku hingga saat ini pada perlindungan korban yang lebih banyak yaitu perlindungan abstrak atau dengan kata lain perlindungan yang tidak langsung.<sup>10</sup>

Artinya dalam berbagai rumusan pada tindak pidana yang ada dalam peraturan Perundang-Undangan selama ini yang hakikatnya sudah ada perlindungan *in abstracto* yang secara langsung menghadap pada kepentingan hukum dan HAM dari korban. Bantuan hukum sangat diperlukan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, karena baik secara fisik dan mental anak-anak ini memerlukan perhatian yang sangat khusus untuk dapat kembali berinteraksi dengan normal terhadap orang-orang yang ada disekitarnya.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak bisa dilihat dari perspektif *viktimologi*. *Viktimologi* adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu *viktimisasi (criminal)* sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>11</sup>

Manfaat viktimologi adalah<sup>12</sup> :

1. *Viktimologi* mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban;

2. *Viktimologi* memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial;
3. *Viktimologi* memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya;
4. *Viktimologi* juga memperhatikan masalah *viktimisasi* tidak langsung.

*Viktimologi*, yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual ini dipengaruhi beberapa faktor baik dari pelaku ataupun korban, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Viktimologi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis berdasarkan Studi Putusan Nomor : 119/Pid.Sus/2023/PN.Tjk”**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Viktimisasi Terhadap Anak Sehingga Menjadi Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis berdasarkan Studi Putusan Nomor : 119/Pid.Sus/2023/PN.Tjk**

Psikologi anak Octa Reni mengatakan bahwa anak digambarkan sebagai kelompok yang rentan untuk mengalami kejahatan kekerasan seksual, kecenderungan pelaku untuk memilih anak sebagai korban dikarenakan kerentanan yang dimiliki oleh anak yang disebabkan oleh usia, kondisi fisik maupun kondisi mental. Pada perilaku pedofilia atau gangguan psikoseksual, yang mana fantasi atau tindakan seksual dengan anak-anak prapubertas merupakan cara untuk mencapai gairah dan kepuasan seksual. Perilaku ini mungkin diarahkan terhadap anak-anak berjenis kelamin sama atau berbeda dengan pelaku. Beberapa pedofil tertarik pada anak laki-laki maupun perempuan. Sebagian pedofil ada yang hanya tertarik pada anak-anak, tapi ada pula yang juga tertarik dengan orang dewasa dan anak-anak. Preferensi seksual terhadap anak-anak, biasanya pra-pubertas atau awal masa pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Pedofilia jarang ditemukan pada perempuan, Preferensi tersebut harus berulang dan menetap termasuk laki-laki dewasa yang mempunyai preferensi partner seksual dewasa, tetapi karena mengalami frustrasi yang kronis untuk mencapai hubungan seksual yang diharapkan, maka kebiasaanya beralih kepada anak-anak. Keintiman seksual dicapai melalui manipulasi alat genital anak-anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau keseluruhan terhadap alat genital anak. Sering juga anak-anak dipaksakan melakukan relasi oral genital atau anal genital.

Merujuk pada teorinya Stephen Schaffer *criminal-function relationship* guna menelaah tanggung jawab korban dalam hubungannya dengan suatu tindak kejahatan Schaffer membagi tipologi korban menjadi *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer semua masyarakat potensial untuk menjadi korban. Hal ini tidak berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.

Dalam hubungan ini, viktimisasi yang dialami oleh ARR penulis identifikasi sebagai *unrelated victims*, diketahui ARR belum mengenal RP sebelum mendapat ajakan dari temannya untuk bermain dalam pertunjukan kuda kepong, pada saat itulah ARR berkenalan dengan RP yang juga memiliki tanggung jawab untuk merias atau mendandani anak-anak yang bermain kuda kepong. Pada kasus ini tanggung jawab terletak sepenuhnya pada pelaku, sebagaimana tertulis dalam petikan putusan, perkara nomor : 119/Pid.Sus/2023/PN.TJK, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (RP) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Provocative *victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai '*affair*' dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama. Tanggung jawaban terletak pada pihak korban dan pelaku. Ketika memberikan keterangan di Persidangan ARR mengaku bahwasanya ARR diajak oleh temannya untuk menginap di rumah RP tanpa mengetahui akan adanya tindak kejahatan yang mengancamnya, bahwa tindakan pencabulan tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) kali yang terjadi sejak bulan juli sampai bulan oktober dengan persetujuan korban yang juga mengiyakan ajakan RP untuk kembali menginap, ARR juga seringkali tidur-tiduran di depan RP dan tidak menggunakan pakaian yang lengkap. Dalam hal ini peranan yang dilakukan oleh ARR adalah secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pencabulan. Berdasarkan pengamatan penulis, ARR baik secara sadar atau tidak telah menjadi perangsang agar RP melakukan kejahatan pencabulan terhadapnya. Oleh karena itu ARR termasuk kedalam kategori *provocative victims*.

*Precititative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Misal, berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi dan merangsang penjahat untuk merampok atau memperkosa. Pertanggung jawaban sepenuhnya pada pelaku. Dalam hal ini, diketahui ARR sering tidur-tiduran sambil menonton tv bersama temannya di rumah RP dengan kebiasaan tidak memakai pakaian yang lengkap sehingga hal tersebut merangsang RP untuk melakukan tindakan pelecehan seksual.

*Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lanjut usia, wanita, dan orang cacat. Dalam hal ini pertanggung jawaban terletak pada masyarakat dan pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya. Viktimisasi yang dialami ARR termasuk kedalam *biological weak victims*, karena AL masih berusia 13 tahun



yang dikategorikan sebagai anak, Pada hakikatnya ARR masih tinggal bersama orang tua dan ikut bermain pertunjukan kuda kepang untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

*Socially weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak di perhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, dan minoritas etnis yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi ini, pertanggung jawaban penuh terletak pada penjahat atau masyarakat. kejahatan pencabulan yang dialami oleh ARR merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan pencabulan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Kurangnya perhatian orang tua serta masyarakat terhadap ARR dapat dilihat dari diketahuinya kejahatan pencabulan yang berkali-kali dialami ARR setelah kasus ini terungkap. Sehingga dalam hal ini, kejahatan yang dialami ARR juga termasuk kedalam kategori *socially weak victims*.

*Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Beberapa literatur menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi pandangan ini menjadi dasar bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban.

*Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemaparan di atas kejahatan pencabulan yang dialami oleh ARR tidak dapat dikategorikan sebagai self-victimizing dan political victims, karena kejahatan yang dialami ARR terdapat pelaku yakni RP dan baik korban maupun pelaku hanya Masyarakat.

Ada banyak faktor yang bisa melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak walaupun setiap kasus memiliki karakteristik yang tidak sama, tapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi dalam kasus kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik, penulis membedakan faktor pendorong dan penarik berdasarkan putusan nomor : 119/Pid.Sus/2023/Pn.Tjk yakni (lihat tabel)

**Tabel A.1. Faktor Pendorong dan Penarik timbulnya anak korban Pelecehan Seksual Sesama Jenis**

<b>Faktor Pendorong (<i>Push Factors</i>)</b>	<b>Faktor Penarik (<i>Pull Factors</i>)</b>
Keberadaan korban yang berada pada situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual	Penormalisasian tindakan kekerasan seksual oleh masyarakat
Korban yang mudah di manipulasi	Ketimpangan relasi kuasa

Ketidaksetaraan jender dan praktek-praktek diskriminasi	Ancaman dan intimidasi dari pelaku
Tidak adanya <i>control</i> atau daya pengawasan untuk membentengi diri	Faktor media massa (elektronik maupun cetak) yang menampilkan adegan-adegan yang menimbulkan Hasrat seksual
Ketidakberdayaan korban sehingga terjadi reviktimisasi tindakan kekerasan seksual	Rendahnya kesadaran dan pengalaman nilai agama pelaku
Hambatan psikologis seperti kecemasan, malu dan rasa takut	Dorongan nafsu seksual yang tidak mampu di kendalikan
Kurang nya pemahaman dengan apa yang terjadi	Gangguan kejiwaan pelaku yang mengalami nafsu seks abnormal
Kurangnya pengetahuan korban untuk pelaporan atau pengaduan	Ketiadaan pengawasan dari orang tua
Tingkah laku yang tidak disadari merangsang pelaku kejahatan ( <i>Precititative victims</i> )	Kelangkaan peraturan/hukum dan penegakan hukum
Adanya kekeliruan pikiran pada korban yang beranggapan kejadian yang dialami nya bukan suatu hal yang besar	Faktor lingkungan yang memengaruhi pembentukan dan pengembangan karakter anak

	Trauma masa kecil pada kejadian yang sama
	Kurangnya kedekatan dengan orang tua

Hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan berdampak pada kerusakan saraf di bagian cortex. Kemudian dampak lain yang paling parah adalah kemungkinan anak yang mengalami kekerasan seksual akan menjadi pelaku di kemudian hari. Kemudian, disebutkan bahwa anak yang mengalami kekerasan akan menimbulkan dampak dalam kehidupannya, seperti gangguan kemampuan sosial, emosi, dan kognitif selama hidupnya.

## **B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan seksual sesama Jenis di Kota Bandar Lampung**

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang – orang sebagai tempat berlindung. Dalam pemenuhan hak-hak anak maka pemerintah melakukan upaya melalui instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang langsung berhubungan dengan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPPPA memiliki tugas dan fungsi yang erat kaitannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di Kota Bandar Lampung. DPPPA Kota Bandar Lampung dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, menyelenggarakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang data dan informasi. Adapun visi dan misi DPPPA Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Visi: “Terwujudnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan Kesejahteraan Keluarga bagi aparat dan publik”.

Misi:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (capacity building);
2. Membangun jaringan kerja di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (networking building);
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Kesejahteraan Keluarga (public awearness).

Guna tercapainya visi dan misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung setiap tahunnya terus menerus melakukan upaya peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta mewujudkan pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu bupati selaku kepala daerah dalam

menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam peningkatan kualitas perlindungan terhadap anak di Kota Bandar Lampung, perlu ditunjang dengan program yang jelas, terarah dan berkesinambungan.

Perumusan isu-isu strategis di DPPPA Kota Bandar Lampung dilakukan dengan metode diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pihak yang dianggap penting. Dalam FGD tersebut dianalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk menjadi isu strategis serta dilakukan telaah terhadap visi, misi dan program OPD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan visi, misi dan sistem pembangunan kota layak anak (KLA).

Adapun isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan terhadap perlindungan anak sebagai berikut :

1. Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak.
2. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti mempekerjakan anak dibawah umur, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
3. Anggapan dan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas dan termasuk bullying di sekolah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anak maka pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk lembaga layanan terpadu di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan Walikota Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak serta Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

Adapun tugas dan tanggung jawab Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana layanan pengaduan dan pendampingan.
2. Menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
3. Meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, LSM Perlindungan Anak, Swasta dan Masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Melakukan penguatan jejaring informasi dan sosialisasi.<sup>13</sup>

P2TP2A dalam memberikan layanan kepada masyarakat tentu harus berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada. SOP dapat dijadikan acuan untuk menilai pelayanan kepada masyarakat sudah berjalan sebagaimana mestinya. Berikut adalah standar operasional prosedur (SOP) pelayanan penanganan pengaduan yang ada pada P2TP2A.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanganan Pengaduan Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandar Lampung.

Penjangkauan perlu dilakukan terhadap anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan tapi tidak mampu datang langsung ke unit pelayanan (termasuk di rumah sakit) Penjangkauan juga bisa menjadi tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, sms, atau surat oleh korban maupun pihak lain serta pemberitaan di media massa

a. Langkah-Langkah Intervensi Krisis

Apabila korban tidak dalam kondisi baik untuk terlibat dalam wawancara atau pembuatan kesepakatan, karena korban dalam kondisi ketakutan yang amat besar terhadap keamanan diri atau keluarganya, maka prosedur normal tidak akan bisa dijalankan. Untuk itu, langkah-langkah krisis perlu dilakukan yaitu:<sup>14</sup>

1. Petugas menenangkan klien terlebih dahulu.
2. Petugas merujuk korban ke penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi korban (medis, psikologis atau keamanan) sesuai tingkat emergency yang terjadi hingga klien menjadi sepenuhnya siap untuk berbicara.
3. Petugas membawa korban ke tempat yang lebih aman bila korban berada dalam keadaan bahaya dan meminta polisi bilamana diperlukan.

b. Rujukan

Setelah petugas melakukan pendataan terhadap masalah korban dalam formulir pelayanan penanganan pengaduan, maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban ke pelayanan yang sesuai berdasarkan surat pengantar rujukan dan selanjutnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Petugas menyampaikan kepada lembaga yang akan menjadi tempat rujukan dan pelayanan yang akan disediakan.
2. Petugas menghubungi lembaga yang akan menerima rujukan.
3. Jika korban adalah anak atau yang mempunyai kebutuhan/perlindungan khusus maka petugas wajib mendampingi proses rujukan.
4. Petugas melengkapi surat rujukan yang diperlukan dan dilengkapi dengan identitas korban serta kronologi kejadian (narasi kasus).
5. Petugas memastikan korban mendapat pelayanan selanjutnya oleh lembaga yang tepat.
6. Petugas melakukan koordinasi secara berkala dengan lembaga rujukan.

c. Pencatatan dan Palaporan Kasus

Selain untuk kepentingan penanganan kasus, data kasus yang lengkap sangat penting untuk kebutuhan analisis kasus dan advokasi. Pencatatan kasus ini setidaknya meliputi identitas korban (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), identitas pelaku (nama, jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan, pekerjaan), hubungan antara korban dan pelaku, tempat kejadian, waktu/tanggal kejadian, jenis kekerasan dan narasi kejadian, nomor registrasi, keterangan kasus/rujukan dan petugas pelayanan.

---

Pencatatan kasus sedapat mungkin tidak dilakukan secara berulang yang dapat menyebabkan korban merasa tertekan. Karenanya bila ada rujukan, data korban juga harus disertakan. Pendataan boleh dilakukan lagi oleh lembaga yang dirujuk bila diperlukan data-data/informasi tambahan untuk kepentingan tertentu khususnya dalam upaya melakukan intervensi pencegahan terjadinya kasus yang sama.


Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi seperti Kepolisian dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres maupun Polsek Bandar Lampung dan Instansi lain nya dalam hal permasalahan Perempuan dan Anak di Kota Bandar Lampung yang dapat disebut sebagai mitra kerja.

Apabila terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak maka P2TP2A beserta mitra kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan koordinasi dan upaya penyediaan pelayanan terhadap korban, penyediaan aparat, tenaga pendamping, dan pembimbing rohani.<sup>15</sup>

Hal ini dilakukan untuk memastikan hak-hak anak korban kekerasan dapat terpenuhi. Sebagai contoh apabila terdapat laporan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang masuk di Unit PPA Polres Bandar Lampung maka dengan segera petugas Unit PPA akan berkoordinasi langsung melalui telepon dengan petugas P2TP2A mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan. Begitupula dengan LSM Perlindungan Anak yang aktif di tengah-tengah masyarakat untuk langsung berkoordinasi dengan petugas P2TP2A apabila adanya laporan mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Pelayanan serta pengawasan yang dilakukan pemerintah harus maksimal agar dapat menjamin hak-hak anak korban kekerasan seksual. Koordinasi yang baik antar instansi dan lembaga yang terkait serta melibatkan unsur masyarakat di dalamnya dibutuhkan agar penanganan terhadap anak korban kekerasan dapat segera ditangani dengan baik.

Berikut adalah data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2023 di Kota Bandar Lampung




Tabel B.1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2023 <sup>16</sup>

Berdasarkan data di atas, terdapat 540 kasus kekerasan pada tahun 2023 yang semuanya merupakan jenis kekerasan seksual. Beberapa pelaku di antaranya merupakan orang terdekat korban. Adapun upaya-upaya yang telah ditempuh oleh korban dengan bantuan P2TTP2A, Unit PPA Polres Bandar Lampung, dan LSM Perlindungan Perempuan dan Anak berupa rujukan medis, konseling, reintegrasi sosial dan menempuh jalur hukum.

Sebagai salah satu contoh terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak di mana kerabat korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas P2TTP2A kemudian petugas melakukan pelayanan pengaduan berupa wawancara kepada korban dan setelah melakukan analisis kebutuhan korban pegawai meminta persetujuan untuk melakukan tindakan rujukan, di mana pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa pelayanan kesehatan dikarenakan kondisi korban sedang dalam keadaan tidak baik, setelah dirasa korban mulai dapat berkomunikasi dengan baik maka petugas mendampingi korban untuk melakukan konseling untuk mengobati trauma psikis yang dialami korban.

Petugas kemudian melakukan pendampingan hukum terhadap korban mulai dari awal hingga adanya putusan hakim di pengadilan. Langkah terakhir yang dilakukan petugas adalah melakukan reintegrasi sosial terhadap korban untuk meningkatkan kepercayaan diri korban untuk kembali bersosialisasi di masyarakat.

Berikut adalah data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada tahun 2022 di Kota Bandar Lampung :



Tabel B.2. Data. Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2022<sup>17</sup>

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 terdapat 433 jumlah kasus dengan jenis kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Adapun pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A berupa pelayanan pengaduan, rujukan medis, shelter bersama, konseling, reintegrasi sosial dan melalui jalur hukum. Sebagai contoh terdapat beberapa jenis kekerasan yang menimpah korban di mana kerabat korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas P2TP2A. Petugas melakukan pelayanan pengaduan sebagai tindakan awal, petugas melakukan analisis terhadap kebutuhan setelah itu petugas meminta persetujuan untuk melakukan tindakan rujukan, dimana rujukan berupa pelayanan kesehatan dan shelter bersama atau rumah aman dikarenakan kondisi korban sedang dalam keadaan tidak baik dan merasa ketakutan.

Setelah keadaan korban dianggap cukup baik untuk berkomunikasi maka selanjutnya petugas melakukan konseling terhadap korban untuk mengobati trauma psikis yang dialaminya. Setelah itu petugas melakukan pendampingan hukum terhadap korban mulai dari awal hingga adanya putusan hakim di pengadilan serta membantu korban untuk dapat bersosialisasi kembali di masyarakat.

Jumlah kasus kekerasan yang masuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 lebih banyak dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DPPPA mengalami peningkatan setelah terbentuk menjadi dinas.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Sri Yuwianti selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Atas Anak :

“Setelah terbentuk menjadi dinas, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak lebih efektif dan efisien hal ini



didukung dengan bertambahnya anggaran untuk kegiatan tersebut, sumber daya manusia, serta adanya kendaraan operasional yang dapat menunjang kegiatan di lapangan”  
Kemudian ditegaskan lagi oleh ibu Yurni selaku petugas P2TP2A :

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A bersama mitra kerjanya yang menyangkut masalah kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat mulai tahu, terbuka dan berani untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur”

Dalam hal kasus kekerasan seksual terhadap anak, P2TP2A telah melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta pelayanan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur dengan melakukan pendampingan terhadap korban atas kasus-kasus yang menyimpannya, baik pendampingan penyelesaian tindakan hukum, pendampingan medis di rumah sakit dan memberikan konsultasi sosial dan psikologis.

Namun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung tentu tak lepas dari beberapa hambatan yang ada. Salah satunya hal ini disampaikan oleh ibu Sri Yuwiati dalam wawancara di tempat kerja :

“Sebagai bentuk peran pemerintah kami pun mengharapkan adanya dana untuk proses penanganan anak yang diberikan oleh pemerintah kota, dana tersebut sebagai dana oprasional maupun dana untuk sumber daya manusia (SDM), ketika kita mau merekrut tenaga layanan seharusnya di seimbangkan dengan dana yang di dapat, selain itu dibutuhkan transparansi mengenai dana rehabilitasi yang ada di dinas sosial setelah keluarnya putusan yang di berikan untuk korban-korban kekerasan seksual”.

Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dengan Instansi maupun Lembaga Masyarakat memiliki keterkaitan peran dalam hal ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap anak korban kekerasan seksual maka diperlukan sistem dan mekanisme kerja sama yang baik yang melibatkan instansi atau lembaga masyarakat terkait salah satunya adalah PKBI. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dilatar belakangi oleh keprihatinan para pendiri PKBI, yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan khususnya pada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. PKBI daerah Lampung merupakan organisasi yang mandiri yang berdiri sejak tahun 1968, PKBI memiliki 5 (lima) dimensi yaitu kelahiran, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, perencanaan dan dimensi tambahan yaitu Inklusi.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Muhammad Fajar Santoso S.H selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis di tempat kerja:

“Pelayanan terhadap anak kasus korban kekerasan harus melibatkan instansi dan lembaga dengan mekanisme kerja sama yang baik dan juga melibatkan unsur elemen masyarakat. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan harus melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan memberikan perlindungan bagi

pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban serta mendapat pendampingan untuk rujukan lanjutan berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan atau bantuan hukum”<sup>18</sup>

Langkah-langkah konkret yang di ambil oleh PKBI Lampung tidak hanya sekedar melakukan pendampingan tetapi juga melakukan perencanaan masa depan, komitmen, serta memonitoring apakah kasus tersebut berjalan atau tidak. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pihak PKBI bersikukuh pada perspektif korban terutama perempuan dan anak. PKBI Daerah Lampung sudah membangun 11 (sebelas) MoU untuk meningkatkan komitmen mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan salah satunya Dinas PPPA Provinsi Lampung, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP), Universitas Bandar Lampung, UIN RIL, Poltekes dan lain sebagainya

Menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sudah menjadi fenomena gunung es ini, Direktur Eksekutif PKBI daerah lampung Muhammad Fajar dalam wawancara di tempat kerja mengatakan:

“Siapa saja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, bahkan yang memiliki peluang paling besar menjadi pelaku adalah orang-orang terdekat, baik dari keluarga maupun tetangga dan faktornya tidak melulu tentang cara berpakaian dan lain sebagainya tetapi lebih kepada *person*, keinginan, minimnya edukasi dan nafsu seksual dari pelaku”.

PKBI Daerah Lampung juga aktif dalam program edukasi salah satunya program *Go To School* yang di dampingi oleh teman-teman eksekutif, Promosi layanan kesehatan di Klinik Ragom Kencana, Kampanye, *Challenge* di sosial media, program pembinaan layanan konseling remaja di sekolah-sekolah, serta saat ini masuk dalam program merdeka belajar dengan tema *Stop Bullying* di SMP 22 yang juga termasuk sebagai sekolah dampingan PKBI dan saat ini meenjadi sekolah implementer dari 3 sekolah yang ditunjuk langsung oleh Menteri KEMENDIKBUD untuk modul kesehatan seksual dan reproduksi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Viktimologi sehingga anak menjadi korban pada tindak kejahatan pencabulan yang dialami oleh ARR baik secara sadar atau tidak dirinya berperan untuk menimbulkan suatu kemauan yang membuat pelaku memiliki hasrat untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut (*Provocative victims*), secara biologis ARR sedang dalam masa puber yang mengakibatkan perubahan secara fisik dan belum di imbangi dengan kematangan psikis (*Biological weak victims*) sehingga dalam hal ini ARR dalam tipologi korban ARR bukan merupakan *Self-Victimizing Victims* dan *Political Victims*, karena terdapat pelaku dan ARR bukan merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan pemerintah. Adapun yang menjadi faktor pemicu ARR menjadi korban kejahatan pencabulan apabila dilihat dari tipologinya dapat dipengaruhi faktor kepribadian, hubungan korban dengan pelaku (*Related victim*), kepercayaan atau iman, pengawasan dari orang tua dan masyarakat,
2. Penanggulangan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi standar operasional prosedur yang ada. Adapun jenis pelayanan yang terdapat pada P2TP2A seperti pelayanan pengaduan, rujukan medis, konseling, bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Pengawasan DPPPA melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait seperti Polres Bandar Lampung dan LSM Perlindungan Perempuan dan Anak salah satunya Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) Daerah Lampung yang juga melakukan berbagai program, advokasi, pemberian informasi, edukasi dan layanan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, sampai pendampingan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

### B. Saran

1. Disarankan kepada Orang tua/keluarga agar dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, serta memberikan rasa nyaman dan menunjukan keharmonisan. Memberikan kontrol yang lebih ketat kepada anak yang beranjak remaja, agar tidak terjerumus sebagai pelaku maupun korban kejahatan pencabulan. Kemudian, sinergitas antar masyarakat harus lebih solid dalam upaya memerangi predator anak, Maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat hukum, karena upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian serta stigma buruk masyarakat mengenai korban kekerasan seksual khususnya laki-laki dapat di musnahkan.
2. Disarankan kepada Pemerintah serta Penyelenggara Negara terkhusus di Provinsi Lampung, Melihat kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat setiap tahun nya , maka pemerintah diharapkan bisa lebih maksimal dalam memerangi predator anak serta tetap berpihak pada perspektif korban. Kemudian diharapkan lebih fokus pada upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan operasional pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan seksual bagi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. Selanjutnya mengenai ketentuan dari setiap undang-

undang yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia harapannya segera diperbaharui dan dibenai agar tidak adanya kekosongan norma untuk menjerat para pelaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember.
- Arief 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Refirmasi*. PT Buana Ilmu Populer. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998. *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I, No. I.
- Ervani Faradillah Rahman, Hery Wibowo, 2021. *Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Bandung, Vol. 4, No. 1.
- Gosita, A. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Gultom, M. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama. Bandung.
- Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- <https://voi.id/berita/257250/sejak-januari-februari-2023-kpai-catat-ada-119-kasus-kekerasan-terhadap-anak/>
- <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-Indonesia-sepanjang-2023/>
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/11/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-lampung-capai-307-kasus-hingga-pertengahan-2023/>
- <https://m.lampost.co/amp/560-perempuan-dan-anak-di-lampung-jadi-korban-kekerasan-selama-2022.html>
- <https://www.alodokter.com/faktor-penentu-seseorang-menjadi-homoseksual>
- Indah S.,C. 014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta Kencana, Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*. Alumni, Bandung.
- Rizki Agip Saputra, Lintje Anna Marpaung, Yulia Hesti, 2022. *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas PPPA Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak*, Vol. 6, No.2.
- Sardjoko. 2023. *Sistem Perlindungan Anak*. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Jakarta.
- Sholehuddin, S.Psi. 2023, *Kami Juga Korban*. Lembaga Kajian Gender, Surabaya.
- Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Semarang.